

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. HONDA PROSPECT MOTOR (HPM) MANADO

Clara Estefin Rumondor, Tinneke E. M. Sumual, Andrew. P. Marunduh

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: asrimarisatindage@gmail.com

Abstrak: Pajak dari sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian pada PT. Honda Prospect Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun 1973. Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Honda Prospect Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Honda Prospect Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual. Perhitungan PPN yang digunakan adalah mengalikan DPP dengan Tarif Pajak.

Kata kunci: Analisis Perhitungan, Pajak, Pertambahan Nilai

Abstract: Taxes from domestic revenue sources are increasingly felt as a mainstay of State revenue. To further increase revenue from the tax sector, several improvements have been made, additions and even changes in the field of taxation. One type of tax that is a source of State revenue is Value Added Tax (VAT), which replaces Sales Tax since April 1, 1985 which was established under the Law and has been amended by Law Number on Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods. The study was conducted using descriptive analysis methods. From the results of research at PT. Honda Prospect Manado is a private company in Manado, and engaged in general trading which was established in 1973. As a taxable entrepreneur, PT. Honda Prospect Manado is obliged to carry out VAT treatment in accordance with the Law. In the treatment of value added tax accounting PT. Hasjrat Abadi Manado branch is in accordance with Law Number 42 of 2009 concerning VAT and PPnBM. Basic Imposition of VAT on PT. Honda Prospect Manado is the selling price. Where the tariff used is 10% of the selling price. The VAT calculation used is to multiply the DPP by the Tax Rate.

Keywords: Calculation Analysis, Taxes, Value Added

PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat yang dibantu oleh Negara melalui pergantian acara Publik. Kemajuan Publik adalah tindakan yang tanpa henti dan konsisten dilakukan untuk bantuan pemerintah individu. Untuk memiliki opsi untuk melakukan ini, otoritas publik membutuhkan banyak aset. Salah satu cadangan kemajuan terbesar adalah pendapatan dari area penilaian.

Menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya mengemukakan makna tugas yang menyertainya, tanggung jawab adalah komitmen individu terhadap negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa administrasi timbal (counterperformance) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar biaya umum. Tugas adalah komitmen yang diperlukan untuk negara yang terutang oleh individu atau substansi dari jenis koersif di bawah Demonstrasi, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk tujuan negara untuk individu yang berkembang terbaik.

Salah satu jenis tugas yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah Worth Added Expense (Tank), yang menggantikan Deals Assessment (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan mengingat Peraturan Nomor 8 Tahun 1983 yang dikoreksi dengan Peraturan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Worth Added Assessment (Tank) dan Deals Assessment on Extravagance Products (PPnBM). Alasan beban biaya ini pada dasarnya adalah untuk memaksa kapasitas individu yang adil dan adil untuk mengkonsumsi, ketidaknyamanan yang dilakukan oleh implikasi kepada pelanggan.

Mardiasmo (2011) Subs Tugas Tambahan Nilai untuk Penilaian Transaksi. Pembeneran di balik substitusi ini adalah dengan alasan bahwa Penilaian Bisnis umumnya tidak dipandang memuaskan untuk mewajibkan latihan daerah dan belum sampai pada metode untuk kebutuhan kemajuan, termasuk untuk memperluas pendapatan Negara, memberdayakan perdagangan, dan biaya bea tingkat.

Esteem added charge adalah biaya yang dikenakan atas pengangkutan Produk yang Tersedia (BKP) atau Administrasi yang Tersedia (JKP) di dalam Wilayah Tradisi yang diselesaikan oleh pelaku usaha bea masuk ini memiliki merek dagang, untuk lebih spesifik setelah menambah harga. Esteem Added Duty (Tank) disebut charge on utilization. Esteem Added Duty (Tank) adalah biaya yang dipaksakan atas pengangkutan barang dagangan/administrasi yang tersedia di wilayah tradisi yang dilakukan oleh produsen, vendor fundamental atau spesialis utama, pengirim, pemegang paten/atau nama merek dari produk/administrasi yang tersedia.

Tabel 1. Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Type	Jumlah	PPN
2018	Honda Brio RS	Rp.366.400.000	Rp. 33.309.090
2019	Honda Mobilio	Rp. 234.200.000	Rp. 21.290.909
2020	Honda BR-V	Rp. 299.900.000	Rp. 27.263.636

Dari informasi mendasar yang didapat oleh para ilmuwan di PT Honda Prospect Engine (HPM) Manado diketahui dapat memberikan biaya tambahan pada Honda Prospect Engine (HPM) Manado pada tahun 2018 kendaraan Honda Brio RS sekitar Rp. 33.309.090 dengan biaya usaha sebesar Rp.366.400.000 per unit. Tahun 2019 sekitar Rp. 21.290.909 dengan penawaran Honda Mobilio Vehicles per unit sebesar Rp.234.200.000 PT. Honda Prospect Engine (HPM) mengalami penurunan pembelian dari tahun sebelumnya dan menyebabkan penurunan Tank, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1020. 27.263.636 dengan deal cost untuk setiap unit sebesar Rp.299.900.000 dari Honda BR-V PT. Honda Prospect Engine (HPM) berkurang karena pandemi virus Corona yang berdampak pada sebagian besar pekerja, mempengaruhi kerinduan mereka untuk membeli kendaraan. Dari informasi tersebut, analisis ingin mengetahui apakah worth added charge dari PT Honda Prospect Engine (HPM) Manado sesuai dengan Peraturan No. 22 Tahun 2009 atau tidak.

Mengingat penggambaran di atas tentang Worth Added Assessment, pencipta perlu mengetahui bagaimana perhitungan Significant worth Added Expense di PT Honda Prospect Engine (HPM) Manado. Hal ini membuat pembuatnya tertarik untuk mengarahkan pemeriksaan atas Bea Masuk Nilai (PPN) dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Honda Prospect Motor (HPM) Manado”**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk Menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Honda Prospect Motor (HPM) Manado.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak pertambahan nilai di PT. Honda Prospect Motor (HPM) Manado, apakah sudah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) Bea masuk adalah pungutan orang pribadi kepada lembaga penyimpanan negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan administrasi timbal (counterperformance) yang dapat dipamerkan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar biaya umum.

Charge adalah komitmen atau kewajiban pengeluaran yang harus dibayar oleh individu (warga negara) kepada ekspres yang masih mengudara oleh peraturan, uang tunai biaya akan digunakan mengingat kepedulian yang sah terhadap otoritas publik dan bantuan pemerintah kepada seluruh penduduk.

Di Indonesia, biaya adalah sumber penting uang negara untuk digunakan sebanyak yang diharapkan dalam bantuan pemerintah dari keseluruhan penduduk. Dakwaan memiliki sifat koersif, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa tugas harus didukung dan diakui oleh individu bersama dengan otoritas publik. Angsuran biaya adalah tanda komitmen negara dan dukungan warga negara untuk secara lugas dan saling melengkapi komitmen pengeluaran untuk pendanaan negara dan pergantian acara publik. Sesuai cara berpikir regulasi pengeluaran, membayar biaya bukan hanya komitmen, namun merupakan hak setiap penduduk untuk mengambil bagian sebagai kerja sama dalam pendanaan negara dan pergantian acara publik.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan NO.42 Tahun 2009, Worth Added Expense (Tank) adalah biaya yang dipaksakan atas pemanfaatan tenaga kerja dan produk, di dalam wilayah tradisi yang bergantung pada terhuyung-huyung pada setiap garis penciptaan dan penyebaran".

Esteem Added Duty tidak memihak, tidak total, dan merupakan penilaian yang menyimpang. Subjek tugas terdiri dari visioner Bisnis yang Tersedia (PKP) dan non-PKP, harus dirasakan bahwa subjek pengeluaran ini unik dalam kaitannya dengan Warga Negara. Subjek penilaian belum memiliki komitmen untuk membayar biaya sementara Warga Negara sampai sekarang memiliki komitmen untuk menyelesaikan biaya.

Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

- a. Instrumen Penilaian Nilai Tambah yang dipilih oleh Pengumpul Tangki berdasarkan Pedoman Ulama Uang No. 136/PMK. 03/2012 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengumpulkan Bea Masuk Nilai Tambah (Tank).
- b. Komponen Estimasi Bea Masuk Nilai Tambah (Tangki) Perhitungan tangki terutang diselesaikan dengan menduplikasi berapa biaya penjualan/substitusi/harga tiket impor/send out atau notai lain yang ditentukan oleh Pengumuman Pemberi Uang oleh Tarif Pengeluaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1. Penilaian luar biasa ini adalah Tugas Hasil, yang dikumpulkan oleh visioner Bisnis yang Tersedia.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Setnov (2012) Formulir pengeluaran (SPT) adalah surat yang digunakan warga negara untuk melaporkan estimasi dan angsuran biaya yang terutang oleh pengaturan peraturan tugas. Sementara itu, yang tersirat dari formulir Pemerintahan Periode (SPT) adalah surat yang digunakan oleh warga negara untuk melaporkan perhitungan serta angsuran bea yang terutang dalam Masa Tugas atau cepat atau lambat.

Pengusaha Kena Pajak

Mardiasmo (2011) Available Business people (PKP) adalah visioner bisnis yang menyampaikan Available Merchandise serta conveyance of Available Administration yang

dibebani oleh Tenaga Kerja dan produk-produk Worth Added Duty Regulation dan Deals Expense on Extravagance Merchandise.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan investigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi subjektif. Itulah yang dikatakan sugiyono: Teknik pemeriksaan subjektif adalah strategi penelitian dimana pencipta adalah perangkat kunci, inspeksi bersifat purposive atau peracikan, strategi bermacam-macam informasi menggunakan triangulasi (konsolidasi), investigasi informasi bersifat induktif/subjektif, dan hasil eksplorasi subjektif menampilkan makna. bukan spekulasi (Sugiyono, 2013). Penelitian dengan metodologi subjektif akan menciptakan informasi sebagai penggambaran kata atau data verbal langsung dari mitra. Menurut Patton dalam Wirawan (2012) dikatakan bahwa: Informasi subjektif terdiri dari gambaran seluk beluk keadaan, kesempatan, individu, kolaborasi, dan cara berperilaku yang diperhatikan; pernyataan langsung dari individu tentang pertemuan, perspektif, keyakinan, dan pertimbangan mereka; referensi atau seluruh segmen laporan, korespondensi, catatan, dan narasi kasus. Berbagai macam informasi dilengkapi dengan rekening terbuka (Wirawan, 2012).

Pemeriksaan ini menggunakan strategi subjektif karena eksplorasi ini dibatasi untuk menggambarkan kondisi suatu barang dengan memanfaatkan hipotesis yang sesuai dengan penyelidikan hipotesis untuk kemudian dilibatkan oleh kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan informasi estimasi muatan tambah yang signifikan di PT Honda Prospect Engine (HPM) Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Honda Prospect Engine adalah Spesialis Tunggal Pemegang Merek Kendaraan Honda di Indonesia. Sebagai spesialis tunggal, PT Honda Prospect Engine adalah organisasi utama yang memiliki keistimewaan untuk mengimpor, mengumpulkan dan memproduksi kendaraan Honda di Indonesia, khususnya di PT Honda Prospect Engine (HPM) Manado. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi subjektif, berbagai macam informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui Triangulation, khususnya pertemuan, persepsi langsung, dan documentation, Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fase-fase informasi bermacam-macam, penurunan informasi, informasi menunjukkan dan mencapai penentuan dan memeriksa dan dimasukkan dalam tabel Triangulasi untuk menutup data tentang hal yang persis sama yang didapat dari pertemuan yang berbeda. Dengan adanya pandemic pada tahun ini juga berdampak pada perusahaan ini. Perusahaan ini terus melakukan protocol dan instruksi pemerintah dalam urusan pekerjaannya untuk para karyawannya. Bahkan perusahaan ini di kabarkan masih menjalankan PSBB untuk karyawan saat bekerja. Perusahaan ini juga melakukan penyesuaian jumlah produksi saat pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemic saat ini membawa banyak dampak. Termasuk dampak pada otomotif. Dimana perusahaan otomotif juga mengalami penurunan permintaan. Honda Prospect Motor telah berdiri dua puluh tahun lebih. Keberadaannya juga membawa banyak hal positif. Yang paling dirasakan adanya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu kontribusi dalam kegiatan social juga dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Pembahasan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Honda Prospect Motor Manado

Perhitungan Biaya Tambah (Tank) yang Signifikan di PT Honda Prospect Engine Manado. Objek pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perhitungan Beban Tambah Nilai Signifikan Periode September 2021 di PT Honda Prospect Engine Manado sebagai alat investigasi yang digunakan. Perhitungan Significant worth Added Duty (Tank)

yang digunakan oleh PT Honda Prospect Engine Manado adalah sesuai Peraturan No. 42 Tahun 2009, khususnya Tank = Beban Pokok Penilaian (DPP) x Laju Beban 10%

-Informasi dan Hasil Pengeluaran PT Honda Prospect Engine Manado menjelang selesai setiap bulannya dengan membandingkan Penilaian Hasil yang telah dikumpulkan dengan memanfaatkan Expense Solicitations dengan Information Duty yang telah menggunakan Duty Solicitations. E-Receipt yang diproduksi oleh PT Honda Prospect Engine Manado sesuai pedoman yang sesuai. Mengingat efek samping pemeriksaan terhadap perhitungan Significant worth Added Duty di PT Honda Prospect Engine Manado adalah sesuai dengan Peraturan No. 42 Tahun 2009 tentang Worth Added Duty. Diantaranya adalah jaminan Beban Beban Fundamental dengan memanfaatkan biaya penjualan, dan tarif bea yang digunakan oleh PT Honda Prospect Engine Manado sebesar 10% dari Assessment Burden Premise. Untuk perhitungan Significant worth Added Assessment yang diarahkan oleh PT Honda Prospect Engine Manado pada tahun 2020 terjadi penundaan karena pandemi. Jadi tingkat konsistensi tugas melalui tingkat idealitas merinci formulir pengeluaran untuk kerangka waktu Tank secara umum akan lebih rendah ketika ada pandemi.

Yield Assessment tahun 2020 PT Honda Prospect Engine Manado bertambah menjadi Rp. 366.782.632.- Info Duty tahun 2020 ditambah sampai dengan Rp. 327.384.269.- Mengingat aftereffects dari estimasi umum Significant worth Added Duty diamati bahwa pada tahun 2020 tidak ada biaya yang berlebihan kecuali ada kekurangan pembayaran yang bertambah hingga Rp. 28.199.327.

Menyimpan dan Mengungkapkan formulir Penilaian Periode Tangki 1. Komponen keringanan pajak. Honda Prospect Engine Manado memanfaatkan komponen tax break menjelang finish setiap bulannya dengan membandingkan Result Duty yang telah dikumpulkan dengan Info Expense yang didapat. Kemudian, pada saat itu, hitung apakah ada kurang bayar atau biaya yang berlebihan, kemudian dipertanggungjawabkan ke formulir Tank Time frame Expenses. Model : Pada Kendaraan Tipe Honda Brio RS, berapa PT. Honda Prospect Engine Rp. 33.309.090.- berapa Info Assessment bertambah hingga Rp. 29.500.000,-

Menyimpan biaya tambahan yang layak. Warga negara harus menyisihkan angsuran berapa banyak yang kekurangan Biaya Tambahan Bernilai kepada negara selama setiap Periode Tugas Tambahan Layak, atau mungkin saja disedot atau dibayar pada Periode Pengeluaran bulan berikutnya jika terjadi biaya yang berlebihan. Sesuai Peraturan No. 42 Tahun 2009, Penilaian Nilai Tambah harus dibayar selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Tugas ditutup dan selanjutnya sebelum Surat Peringatan disampaikan. Jika organisasi tidak menyimpan Biaya Tambahan yang Layak sesuai dengan pengaturan biaya, maka, pada saat itu, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengaturan Umum dan Metode Tugas Bagian 2a, itu akan tergantung pada persetujuan otoritatif sebesar 2% dari berapa banyak biaya yang terutang mulai dari tanggal jatuh tempo angsuran hingga tanggal angsuran. Selanjutnya adalah klarifikasi apakah Worth Added Assessment telah dibayar oleh PT Honda Prospect Engine Manado di bawah Demonstrasi

Esteem menambahkan penilaian mengungkapkan. Berdasarkan pedoman Peraturan No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Periode disajikan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Periode Pengeluaran ditutup. Dengan asumsi Organisasi terlambat mengumumkan formulir Biaya Kerangka Waktu Tangki, organisasi akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan pedoman pasal 7 ayat 1 Peraturan No. 16 Tahun 2009 tentang Pengaturan Umum dan Metodologi Pengeluaran. SPT Masa PPN 1111 DM dipertanggungjawabkan oleh PKP yang menggunakan Aturan Penjaminan Kredit Penilaian Informasi. Selain itu, tabel di atas adalah tentang apakah PT Honda Prospect Engine Manado telah mengumumkan bahwa formulir Biaya Masa Kewajiban Yang Layak Ditambahkan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan yang sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. HONDA PROSPECT MOTOR (HPM), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses perhitungan pajak pertambahan nilai di PT. Honda Prospect Motor Manado sudah sangat baik. PT. Honda Prospect Motor Manado telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 42 Pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar 10%. Maka dari itu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan oleh PT. Honda Prospect Motor Manado sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009, yaitu $PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$

DAFTAR PUSTAKA

- Alfania Putri (2015) Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian Material Kwh pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor, 1(2), 102–111.
- Damayanti, Novi. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Sarana Teknik Kontol: Surabaya
- Direktoriat Jendral Pajak. (2013). Pajak Pertambahan Nilai: Jakarta
- Kuncoro, Mudjarad. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lestari Cecya Nauraisa. (2015). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Sinar Nusantara Logistik . Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(1).
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. edisi revisi 2009. Penerbit Andi offset.Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Nurchayani, E., & Salesti, J. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang
- Prabowo, Yusdianto. (2004). Akuntansi Perpajakan. Gramedia: Jakarta
- PSAK 16. (2011). pajak pertambahan nilai. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- PSAK 16. (2011). Aset Tetap. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Purnama, I. K. A., Sastri, I. I. D. A. M. M., & Sri, L. G. P. (2019). Analisis Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi, 11(1), 1–5.
- Putri, Y., & Santi, F. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai
- Rustam, A., Mira, Azwar, & Sartika, I. (2019). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. Jurnal Riset Perpajakan, 2(2), 59–64.
- Stainback, S. (1988). Understanding & Conducting Qualitative Research. Kendall / Hunt Publishing Company. Dubuque, Iowa.
- Suandy, E. (2006). Pajak Pertambahan Nilai (Revisi). Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). Hukum Pajak (Edisi Lima). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Sumarni, M., & Wahyuni, S. (2006). Metodologi Penelitian Bisnis. CV. Andi Offset.
- Sugiyono. 2008, Metode Penelitian kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6. (1983). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.
- Waluyo. (2009). Akuntansi Pajak. Salemba Empat.